



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 142.21/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA WONOSARI
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang

Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang

Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

Memperhatikan : Keputusan Camat Bonang Nomor 300/65/XI/2020 Tahun 2020 Tentang Petugas Pengamanan untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA WONOSARI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 202 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak kecuali honorarium.
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagai laporan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA WONOSARI

ttd

AHMAD SOLIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 142.21/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-
 Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN/DESA*) WONOSARI
 KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI DEMAK TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN/DESA WONOSARI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KOMARUDIN	L	WONOSARI RT 05/01
2	MUHAMAD RIDWAN	L	WONOSARI RT 06/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JAELANI	L	WONOSARI RT 01/02
2	MAT KAYAT	L	WONOSARI RT 01/02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NGARSANI	L	WONOSARI RT 06/01
2	ROHMAT	L	WONOSARI RT 04/01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAT MULYADI	L	WONOSARI RT 03/01
2	ABDUL SYAIR	L	WONOSARI RT 06/01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARJAN	L	WONOSARI RT 04/02
2	WARDOYO	L	WONOSARI RT 01/01

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	USMAN SUNANI	L	WONOSARI RT 04/02
2	JUYAMIN	L	WONOSARI RT 03/02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KASMURI	L	WONOSARI RT 04/04
2	TASRIP	L	WONOSARI RT 05/04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUWARDI	L	WONOSARI RT 05/04
2	SUNAR	L	WONOSARI RT 05/04

A.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA WONOSARI

ttd

AHMAD SOLIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari